



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 73 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 04 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66):

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829;
7. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Nasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 07).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTATATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Timur.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan Penanggulangan Badan Daerah

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 3

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Paragraf 1
Kepala Pelaksana

Pasal 4

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana;
 - b. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang penanggulangan bencana;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan secara terpadu;
- c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;

- f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas;
- h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- m. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (2) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan serta koordinasi dan evaluasi rencana program dan mengkoordinasikan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP);
- d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian penyusunan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- e. perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja;
- g. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan beserta para Kepala Bidang;
- j. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- k. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas;
- l. pelaksanaan pengelolaan aset;
- m. penyusunan rencana kerja bidang aset;
- n. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pengamanan aset;
- o. pelaksanaan dan pembinaan perencanaan dan pengadaan aset;
- p. pelaksanaan dan pembinaan pemanfaatan dan pengamanan aset;
- q. pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan dan pengendalian aset
- r. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang aset;
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan;
- d. penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat;
- f. pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban;
- h. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

- j. pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- k. penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum;
- o. pelaksanaan tugas lain yang dinerikan oleh atasan.

Paragraf 3
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- e. penetapan rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;
- f. penetapan rumusan kebijakan system peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana;
- g. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumberdaya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
- h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan perangkat daerah, instansi vertikal maupun lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
- (2) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan pencegahan bencana;

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada ayat (2) Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- b. Pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat bencana;
- e. pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- f. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana
- g. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- h. penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- i. pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan system pengendali bencana;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana;
- k. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- m. pelaksanaan koordinasi penanganan pencegahan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ini Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan kesiapsiagaan pada prabencana;
- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan mekanisme dan system pencegahan dini kebencanaan;
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilisasi sumberdaya;
- e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan pada prabencana;
- f. penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme kesiapsiagaan pada prabencana;
- g. pelaksanaanevaluasi dan analisispelaporanpelaksanaantugas;
- h. pelaksanaankoordinasikesiapsiagaanpenanggulanganbencana dengan sub unitkerja lain di lingkungan Badan;
- i. pelaksanaantugas lain tu yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 19

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi penanganan darurat, penanganan kebakaran, pengumpulan dan penyaluran uang/barang secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, penanganan kebakaran, pengumpulan dan penyaluran uang/barang;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- e. penetapan rumusan kebijakan tanggap darurat, logistic pemadam kebakaran;

- f. penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- g. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang kedaruratan dan logistic penanggulangan bencana;
- h. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

- (1) Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Kepada Bidang.
- (2) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan tanggap darurat penanganan penanggulangan bencana.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (2) Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;
- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan evakuasi para korban ketempat yang aman;
- e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana;
- f. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga,hiburan dan sarana informasi;
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian penanganan bencana alam tingkat lokal;
- h. pelaksanaan dan pengkoordinasian penanganan pemadam kebakaran;
- i. penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana;
- j. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana dengan subunit kerja lain di lingkungan Badan;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Bidang.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan dukungan logistic penanggulangan bencana.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistic penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- c. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik ;
- d. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
- e. pelaksanaan bantuan rehabilitasi social kepada korban bencana;
- f. pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan social penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 25

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 pada ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- d. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- e. penetapan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- f. penetapan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
- g. penetapan rumusan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana;

- h. penetapan rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, social budaya, tegakkan hukum dan ketertiban;
- i. penetapan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
- j. penetapan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- k. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan social ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- m. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja /instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 27

- (1) Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rehabilitasi pascabencana.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pascabencana;
- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk-pauk, *family kit*, *kids wear* serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan;
- e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan koordinasi rehabilitasi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 29

- (1) Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksanaan penanganan rekonstruksi pascabencana.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rekonstruksi pascabencana;
- b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya ;
- c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pascabencana;
- d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
- e. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana ;
- f. Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberdayaan social ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- i. Pelaksanaan koordinasi rekonstruksi penanggulangan bencana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 07 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 07 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**


Ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 73

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO